



BUPATI KARIMUN

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN**

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Karimun.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Karimun yang sedang menghadapi permasalahan hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
14. Hari adalah hari kerja.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima Bantuan Hukum;
- b. pemberi Bantuan Hukum;
- c. standar Bantuan Hukum;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. pembiayaan;
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- g. pengawasan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi orang miskin di Daerah yang mengalami permasalahan hukum yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimum kabupaten;
 - b. peserta program perlindungan sosial; dan
 - c. peserta jaminan kesehatan Daerah.

BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, dapat mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
 - a. fotokopi salinan sertifikat akreditasi;
 - b. fotokopi salinan akta pendirian lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. fotokopi akta kepengurusan lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - e. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - f. fotokopi akta izin beracara sebagai advokat pada lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - g. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga/organisasi Bantuan Hukum;
 - i. fotokopi laporan pengelolaan keuangan lembaga/organisasi Bantuan Hukum 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. fotokopi rencana program kerja lembaga/organisasi Bantuan Hukum; dan
 - k. fotokopi nomor rekening lembaga/organisasi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Layanan Bantuan Hukum meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penanganan perkara:
 - a. Pidana;
 - b. Perdata; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perkara-perkara yang bersifat volunter antara lain penetapan di pengadilan antara lain perubahan biodata pada akta/surat nikah dan dispensasi nikah.

BAB VI STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum Secara Litigasi

Paragraf 1 Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pidana

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;

- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan di siding pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;

- g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. rancangan dokumen hukum.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII TATA ACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada organisasi/lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum atau melalui Bagian Hukum pada hari dan jam kerja.

Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. Kepala Kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntut terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum Litigasi mendapatkan penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan surat keterangan miskin.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

BAB VIII PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Permohonan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan; dan
 - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Pasal 18

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, *faxmile*, *email*, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 20

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Segala biaya dalam pelaksanaan Bantuan Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Segala biaya dalam pelaksanaan Bantuan Hukum untuk kegiatan Litigasi dianggarkan pada Bagian Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran biaya pelaksanaan Bantuan Hukum pertahapan atau per perkara ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Bantuan Hukum

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pembayaran pembiayaan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melaksanakan proses pembayaran pembiayaan penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah permohonan pembayaran diterima berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dibayarkan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuintasi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap penyidikan dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan praperadilan (jika ada).

- b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa;
 2. nomor perkara;
 3. surat dakwaan surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan) jika ada;
 4. surat keputusan penghentian penuntutan (jika ada);
 5. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. pledoi;
 7. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 8. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 9. jadwal sidang; dan
 10. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan/jawaban gugatan;
 5. register perkara dengan nomor register; dan/atau
 6. surat panggilan.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan/atau
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dibidang Hukum Tata Usaha Negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. register perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal proses; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara (jika ada).
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan :
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pembayaran biaya pelaksanaan Bantuan Hukum setelah menyetujui permohonan pembayaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya dapat menerima 1 (satu) pembayaran kegiatan Bantuan Hukum secara Litigasi terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Biaya pelaksanaan Bantuan Hukum pada setiap proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal perkara Litigasi yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai dan/atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan menerima pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketersediaan anggaran sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam Pemberi Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Saksi administrasi kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak menginformasikan dan/atau menyampaikan laporan perkembangan perkara dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara yang belum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum melakukan diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dalam hal di Daerah belum terdapat Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Bupati dapat menunjuk Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 AGUSTUS 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 AGUSTUS 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

....., 20....

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Hukum (diisi dengan jenis bantuan hukum)

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Telepon/HP :
- Keterangan Miskin :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum dengan uraian singkat pokok permasalahan sebagai berikut:

.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon
Ttd/cap jempol

(nama lengkap)

BUPATI KARIMUN



ISKANDARSYAH

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM

FORMAT SURAT KETERANGAN MISKIN

SURAT KETERANGAN MISKIN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Menerangkan

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon/HP :

Bahwa yang bersangkutan menurut keterangannya dan diyakini adalah orang miskin. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan mendapatkan bantuan hukum.

....., 20....
Lurah/Kepala Desa

(nama lengkap)

BUPATI KARIMUN



ISKANDARSYAH